



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/v.80-9/99

Jakarta, 27 Juni 2006

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Batas Usia Pensiun PNS Yang Menduduki
Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

Kepada

- Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan tentang batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994, ditentukan bahwa :
 - 1) Batas usia pensiun PNS pada umumnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
 - 2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun,
 - b. Prosedur dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan aspek kesehatan.
 - 2) Perpanjangan batas usia pesiun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan melalui mekanisme penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

c. Dalam Surat Edaran Men-PAN tersebut, angka 5 huruf c dan d, dinyatakan bahwa :

- 1) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi yang bersangkutan.
- 2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperjakat instansi yang bersangkutan.

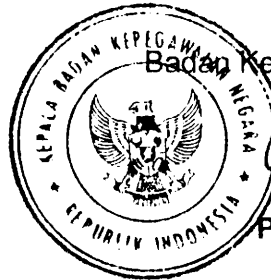
d. Maksud dari penjelasan Surat Edaran Men-PAN tersebut adalah bahwa apabila :

- 1) pada saat Surat Edaran Men-PAN ditetapkan (28 Maret 2006) terdapat pejabat struktural eselon I atau eselon II yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka mereka dianggap telah diperpanjang sehingga tidak perlu lagi dilakukan perpanjangan.

Dalam hal PNS tersebut tenaganya masih dibutuhkan atau akan diperpanjang lagi batas usia pensiunnya sampai dengan 60 tahun, maka sebelum yang bersangkutan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, perpanjangannya harus melalui penilaian dari Baperjakat.

- 2) pada saat Surat Edaran Men-PAN ditetapkan (28 Maret 2006) terdapat pejabat struktural eselon I atau eselon II yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka mereka dianggap telah diperpanjang sehingga tidak perlu lagi dilakukan perpanjangan.
- 3) Perlu kami tambahkan bahwa masa perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Men-PAN Nomor SE/04/M.PAN/03 /2006 tanggal 28 Maret 2006 dilakukan setiap kali paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan mencapai batas usia 60 tahun. Dengan demikian Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setiap saat dapat mengevaluasi masa perpanjangan batas usia pensiun PNS yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Demikian, untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Prpto Hadi

Tembusan, Yth :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.